



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 221/KPTS/DPPPA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERLINDUNGAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu aspek dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah berbasis gender untuk melindungi kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan/atau di luar rumah tangga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1814);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination Forms of All Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

d. Sekretaris :

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
2. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, serta penanganan korban kekerasan;
3. membantu menyiapkan kegiatan Tim Koordinasi;
4. memberi layanan administrasi dalam kerja sama dengan Kementerian/Lembaga;
5. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Ketua Pelaksana.

e. Anggota :


1. melakukan pendampingan selama proses penanganan korban;
2. melakukan konseling terhadap korban;
3. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
4. membuat laporan perkembangan penanganan hukum untuk disampaikan kepada Ketua Pelaksana.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI Jakarta
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang